

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keberlangsungan hidup manusia dan sebuah bangsa. Setiap anak memiliki suatu potensi untuk menentukan nasib dan ikut berperan menentukan sejarah bangsa di masa depan. Maka dari itu sesuai pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 suatu negara haruslah menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Dalam era modernisasi, perkembangan pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi telah merubah gaya hidup masyarakat, hal ini sangatlah berpengaruh terhadap perilaku anak. Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh anak sangat berpotensi menjadikan dirinya melakukan suatu perbuatan melanggar hukum. Kemerosotan moral yang semakin melanda kalangan anak-anak, sering kali dapat ditemukan dalam kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Salah satu kasus yang melibatkan anak terjadi di Kota Surabaya, anak yang berinisial AS dan MH keduanya remaja berumur 16 (enam belas) tahun terbukti melakukan pencabulan terhadap teman sepermainannya. Karena kedua terdakwa terbukti melakukan pencabulan disertai ancaman, maka Hakim memvonis keduanya untuk

¹Lihat UUDNRI 1945 Amandemen pasal 28B ayat (2)

menjalani hukuman di LPKA Blitar.² Berbeda dengan yang terjadi di Bojonegoro Jawa Timur, 16 (enam belas) remaja diamankan jajaran Polsek Sumberejo karena diduga telah melakukan pengrusakan terhadap warung di Taman Talun Desa Talun Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro, pada Jum'at (26/05/2017) sekitar pukul 03.00 WIB. Tersangka Anak berinisial SE (16), AS (15), AI (15) dan MWY (16), keempatnya warga Desa Sambongrejo disangka telah melanggar Pasal 170 KUHP dan atau Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002. Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan.³

Selain tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), anak juga cenderung melakukan tindak pidana yang lebih berat dan diatur dalam Undang-undang khusus, salah satunya adalah Narkotika. Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya menyebutkan bahwa usia pecandu paling muda adalah 15 tahun. Artinya pecandu masih duduk di bangku SMP atau SMA. Menurut data BNNK Surabaya, mulai Januari hingga September 2017 tercatat sebanyak 70 pelajar terlibat dalam pusaran barang haram tersebut. Sementara itu, data BNNK Surabaya tahun lalu menunjukkan sepanjang Januari hingga November 2016, sebanyak 200 pelajar juga kedapatan sebagai pengguna narkoba. Kepala BNNK Surabaya, AKBP Suparti mengatakan, selain menjadi pecandu,

²<http://surabaya.tribunnews.com/2017/05/23inilah-hukuman-untuk-2-remaja-di-surabaya-yang-terbukti-cabuli-temannya-sendiri> <diakses pada tanggal 11 Oktober 2017>

³<https://surabayapost.net/2017/05/tujuh-remaja-pelaku-pemukulan-dan-pengrusakan-kasusnya-diproses-polsek-sumberejo/> <diakses pada tanggal 11 Oktober 2017>

anak-anak juga dimanfaatkan untuk mengirimkan sabu-sabu, narkoba atau barang haram lainnya ke target yang diinginkan.⁴

Anak yang membutuhkan penanganan khusus salah satunya adalah anak yang berkonflik dengan hukum.⁵ Oleh karena itu seorang anak membutuhkan penanganan dan perlakuan khusus dalam kehidupannya, termasuk juga dalam pemberian sanksi hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Pembinaan dan penanganan khusus anak diselenggarakan dan dijamin oleh negara. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak (*United Nations Covention on the Right of the Child*) Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut, “Seorang anak yang secara sementara atau tetap dicabut dari lingkungan keluarganya, atau demi kepentingannya sendiri yang terbaik tidak diperkenankan tetap berada di lingkungan tersebut, berhak atas perlindungan khusus dan bantuan yang disediakan oleh Negara”.⁶

Maka dari itu, dalam hal penyelenggaraan perlindungan dan penanganan khusus anak yang berkonflik dengan hukum, negara Indonesia telah membuat dan mengesahkan Undang-undang khusus yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak). Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap

⁴ <https://www.jawapos.com/radarsurabaya/read/2017/10/01/16648/usia-15-tahun-sudah-jadi-pecandu-narkoba> <diakses pada tanggal 18 Oktober 2017>

⁵ M. Ghufan H. Kordi K, *Durhaka Kepada Anak*, Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2015, hlm. 25

⁶ Lihat Pasal 20 ayat (1) Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak (*United Nations Covention on the Right of the Child*)

penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.⁷ Dalam disertasinya, Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hal ini tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak.⁸

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak berlaku pada anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.⁹ Batas umur 12 (dua belas) tahun bagi Anak untuk dapat diajukan ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis bahwa anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹⁰ Batasan minimum dan maksimum usia ini dilihat dari pengaruh tingkah laku anak dari segi fisik dan psikis. Keputusan yang dapat diambil dalam suatu kasus anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas tahun) adalah menyerahkannya kembali kepada orang tua atau wali, atau mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga

⁷Lihat Pasal 1 angka 1 UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁸R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika. 2016, hlm. 21

⁹Lihat Pasal 1 angka 3 UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁰Lihat penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) huruf a dan b UU SPPA.

Dalam pasal-pasal selanjutnya UU SPPA mengatur mengenai sanksi hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum salah satunya yaitu sanksi pidana penjara. Anak yang dijatuhi pidana penjara maka akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak¹¹ (selanjutnya disebut LPKA) sebagai tempat anak untuk memperoleh pendidikan dan latihan yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anak didik pemasyarakatan ditempatkan di Lembaga yang harus terpisah dari orang dewasa.

Dengan adanya batas usia minimum anak dan batas usia maksimum yang telah ditetapkan oleh UU SPPA dalam menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, maka tidak menutup kemungkinan terdapat anak yang telah melebihi batas usia maksimal (18 tahun) namun belum selesai menjalani masa pidananya. Sedangkan dalam pemberian hak-hak terhadap anak tetap perlu diperhatikan pembinaan bagi anak yang bersangkutan, antara lain mengenai pertumbuhan dan perkembangan baik fisik, mental maupun sosial anak.¹²

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengkaji **“Pemidanaan terhadap Anak yang Telah Melebihi Batas Usia 18 Tahun Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”**.

¹¹Lihat Pasal 85 ayat (1) UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹² H. R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, PTIK, 2014, hlm. 84

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Bagaimana masa pemidanaan anak yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang telah melebihi batas usia umur 18 tahun ?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisa mengenai pemidanaan terhadap anak yang telah melebihi batas usia umur 18 tahun.

1.4 Manfaat Penulisan

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penulisan ini dapat memberi manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya mengenai pemidanaan terhadap anak.
- b. Penulisan ini diharapkan dapat menjadi refrensi akademik atau keilmuan untuk bahan penulisan selanjutnya yang berkaitan dengan pemidanaan terhadap anak.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum dan perguruan tinggi terutama Universitas Trunojoyo Madura atau manfaat ilmiahnya dalam menambah khazanah dan wawasan kajian keilmuan

mengenai perkembangan pembedaan, serta menjadi sumbangan pemikiran bagi penemuan kebijakan hukum pidana yang akan datang.

- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai praktek hukum serta peraturan yang perlu diaplikasikan dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak.
- c. Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat yang belum mengetahui mengenai pelaksanaan pembedaan terhadap anak.

1.5 Keaslian

No	Nama Peneliti dan Perguruan Tinggi	Judul Penelitian	Hasil	Faktor Pembeda
1	Wihdatul Hasanah / Univeritas Islam Nahdatul Ulama Jepara 2015	Batas usia anak dalam tindak pidana menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Peradilan Anak	Hasil pembahasan terfokus pada batas usia anak yang dapat dipidana menurut hukum Islam dan Undang-undang peradilan anak serta ancaman pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana dalam hukum Islam dan Undang-undang peradilan anak	Dari penelitian skripsi ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu penulis mengacu pada pembedaan bagi anak yang mencapai batas usia maksimal 18 tahun dalam masa pidananya
2	Lernawati / Univeritas Sulawesi Tenggara 2008	Analisis terhadap putusan Hakim berupa pembedaan terhadap perkara Tindak Pidana	Hasil pembahasan terfokus pada dasar pertimbangan yang	Dari penelitian skripsi ini terdapat perbedaan dengan

		Anak	digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan terhadap perkara tindak pidana anak serta hambatan-hambatan yang dialami hakim dalam menjatuhkan putusan secara teoritis	penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu penulis mengacu pada pembedaan bagi anak yang mencapai batas usia maksimal 18 tahun dalam masa pidananya
--	--	------	---	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian jenis ini, acap kali hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹³

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta. PT Rajagrafindo Persada. 2010, hlm. 118

1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji semua undang-undang dan peraturan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu mengenai Masa Pemidanaan terhadap Anak yang telah melebihi batas usia 18 tahun dalam masa Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Dalam metode pendekatan perundang-undangan perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴

1.6.3 Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan beberapa bahan hukum untuk membantu mencari jawaban dari permasalahan yang ada. Bahan hukum tersebut terbagi dalam beberapa macam, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁵

Bahan hukum primer terdiri dari :

- a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana. 2009, hlm. 96

¹⁵ *Ibid*, hlm. 141

- b. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak
- c. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- d. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999
- h. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku

termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁶

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi yang kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis guna memperoleh kejelasan penyelesaian lalu ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.¹⁷

¹⁶ *Ibid*, hlm. 155

¹⁷ B. Arief Sidharta (Penerjemah), *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Bandung, PT. Rafika Aditama. 2009, hlm. 56-57